

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹ Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.²

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.³

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia juga dikenal istilah kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), yang biasanya dipraktikkan dalam perkara

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.102.

² *Ibid*, hlm. 104.

³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm. 90.

perceraian yang merupakan salah satu bentuk pengakhiran ikatan perkawinan. Namun untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara legal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan juga menikah secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalma HIR maupun RBg, begitu juga dalam Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan. Yang dilarang oleh pasal 103 Rv, hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara a contrario (in the opposite sense), Rv membolehkan penggabungan gugatan.⁴

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁵

Meskipun HIR dan RBg maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan Salah satu Putusan Raad Justisie Jakarta

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 102.

⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 310.

pada tanggal 20 Juni 1939 yang membolehkan penggabungan gugatan, dengan syarat antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).⁶

Penelitian ini berawal dari ditemukannya putusan Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Mjl tentang Cerai Gugat yang memutus perkara cerai gugat dan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Majalengka, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang penggabungan gugatan tersebut dengan mengangkat judul penelitian "*Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Seperti apa problematika yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat?

⁶ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, Jakarta, 1994.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat.

D. Manfaat

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan dan pemikiran mengenai penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat.
- b. Secara praktis, meningkatkan kemampuan penulis untuk bekal terjun ke masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga dan memberikan khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang kumulasi gugatan, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut kumulasi gugatan, diantaranya:

Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2017) dalam jurnal yang berjudul "*Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*" yang dimuat dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2 Edisi Juli-Desember 2017. Kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) bertujuan untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang bertentangan. Akan tetapi dalam prakteknya, penggabungan kedua perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru membuat penyelesaiannya menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi tersebut.

Muhammad Fauzi Darwis, Fakultas Syariah UIN Antasari (2017) dalam skripsinya yang berjudul "*GugatKumulasi pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)*". Penelitian ini bertolak dari hasil

observasi awal yang penulis lakukan mengenai kasus perceraian di Pengadilan Agama Barabai, hanya sedikit gugatan kumulasi yang masuk di kepaniteraan.

Pengadilan Agama Barabai. Pada tahun 2006 sebanyak 241 perkara yang termasuk di dalamnya 220 perkara cerai (189 perkara cerai gugat dan 22 perkara cerai talak), dari 220 perkara cerai itu hanya tujuh perkara yang dikumulasikan. Tahun 2007 sebanyak 277 perkara, termasuk di dalamnya 253 perkara cerai (219 perkara cerai gugat dan 34 perkara cerai talak), dan dari 253 perkara cerai itu hanya delapan perkara yang dikumulasikan dan dua perkara dicabut, jadi sisanya hanya enam perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan para pihak mengkumulasikan gugatannya dan untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para pihak (pada kasus kumulasi). Untuk memperoleh data yang diperlukan, dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara dengan responden dan informan.

Kidung Sadewa, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2016) dalam skripsinya yang berjudul "*Problematika Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Perkara Perdata (Studi Putusan MA Nomor 2157K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor 571PL/PDT/2008)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam putusan Nomor 2157K/PDT/2012, mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

verklaard) dalam putusan Nomor 571PK/PDT/2008 dan menganalisis syarat kumulasi gugatan yang dibenarkan menurut tata tertib acara.

Ridwan Indra Santoso, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2014) dalam jurnal ilmiah yang berjudul "*Analisis Normatif terhadap Kumulasi Gugatan Cerai dengan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/PDT.G/2010/PA.Sit)*". berakhirnya ikatan perkawinan itu tidak serta merta tanpa menimbulkan persoalan baru, biasanya persoalan-persoalan baru yang menyertainya adalah masalah hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak ataupun masalah harta bersama (*gono gini*) yang diperoleh selama masa perkawinan, yang menarik adalah adanya perubahan dalil-dalil gugatan penggugat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).

Hanif Royadi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2012) dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridids Kumulasi Perkara Perceraian dengan Gugat Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama*". Penelitian ini berbicara mengenai bagaimana kumulasi gugatan perkara cerai dengan harta bersama dan juga kompetensi relatif pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut, hal ini penting diteliti mengingat banyaknya kasus cerai yang dikumulasikan dengan gugat harta bersama di lingkungan Peradilan Agama yang mana disandarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Fokus penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan yuridis atas perkara kumulasi gugatan, problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan dan

analisis normatif terhadap kumulasi gugatan. Meskipun objek penelitian penulis sama dengan penelitian terdahulu yaitu kumulasi gugatan, namun fokus penelitian penulis berbeda dengan fokus penelitian terdahulu, yaitu mengenai seperti apa proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Majalengka, kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan dan landasan serta pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan dengan cara menganalisis salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Majalengka mengenai perkara kumulasi gugatan perceraian dan itsbat nikah.

F. Kerangka Berpikir

Kumulasi gugatan atau biasa disebut dengan penggabungan gugatan secara teknis dapat diartikan sebagai penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Bahwa pada hakikatnya dalam hukum positif di Indonesia tidak terdapat pengaturan mengenai kumulasi gugatan termasuk dalam HIR, RBG maupun Rv. Bahwa hal yang dilarang dalam Pasal 103 Rv hanya sebatas pada penggabungan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Berdasarkan dasar tersebut maka secara *a contrario (in the opposite sense)* Rv memperbolehkan adanya suatu kumulasi gugatan/penggabungan gugatan.⁷

Terkait dengan hal kumulasi/penggabungan gugatan terdapat beberapa pandangan, Soepomo mengutip pendapat dari Star Busman dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menjelaskan apabila terdapat seseorang

⁷ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 102-103.

mempunyai lebih dari satu *aanspraak* (tuntutan), yang ditujukan kepada satu tujuan yang sama, maka dengan dipenuhinya salah satu oleh sebab maksud bersama itu telah tercapai. *Samenvoeging* atau *cumulative van rechtstvordering* terbagi atas subjektif dan objektif. Kumulasi gugatan subjektif yaitu apabila dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang tergugat, sedangkan kumulasi gugatan objektif dilakukan apabila pihak penggugat mengajukan beberapa hal atau objek gugatan kepada tergugat dalam satu gugatan. Dalam prosedur pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan *land-raad* dahulu, *Raad Justisie* Jakarta dalam putusannya tanggal 20 Juni 1939 mengatakan antara beberapa gugatan yang digabungkan harus terdapat adanya suatu hubungan batin (*innerlijke samenhang*) atau *connexiteit*. Apabila beberapa gugatan yang dikumulasi tersebut terdapat suatu *connexiteit* maka kumulasi itu akan memudahkan proses pemerisaan perkara serta menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga *samenvoeging* tersebut memang benar *processueel doelmatig*.⁸

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” menjelaskan bahwa pada hakikatnya masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal keadaan tertentu diperbolehkan untuk melakukan kumulasi gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat satu hubungan erat.⁹

⁸ Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 27.

⁹ Op, Cit., hlm. 102.

Perihal mengenai kumulasi gugatan juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan:¹⁰

1. Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
 - a. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
 - b. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
2. Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksi erat di antaranya.

Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung keberadaan kumulasi gugatan menjadi lebih jelas karena di Indonesia yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.¹¹ hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah SAW tentang ijtihad hakim sebagai berikut:

¹⁰ Op, Cit., hlm. 103.

¹¹ Op, Cit., hlm. 102.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ۖ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ

Dari Amru bin Al-‘Aash radiyallahu ‘anhu: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 13/268 dan Muslim No. 1716).

Dan sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

“Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad”.

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan Negara.¹² Pertama, putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak putusan merupakan wujud penerapan hukum (*izhar al-hukm*) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kedua, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

¹² Cik Hasan Bisri. 2003. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia didasarkan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh sistem *civil law*, sebagaimana dianut di beberapa Negara Eropa kontinental, seperti Belanda.

Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum daam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat (*al-adah*). Hukum tidak tertulis merupakan bagian tatanan hukum nasional yang bersifat majemuk. Ia merupakan pencerminan politik hukum nasional, sebagaimana dimuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II).

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal itu member kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam pembentukan hukum baru.

Kelima, keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku

dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, bail kekuasaan relatif (*relative competentie*).

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun system peradilan di Indonesia tidak menganut asas *preseden*.¹³

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan memperoleh dan mengolah data serta berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan penetapan tahapan penelitian berikut ini.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang artinya metode yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya.¹⁴ Metode ini biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, namun demikian metode ini dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Umpamanya, analisis terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi. Metode penelitian analisis isi (*content analysis*) ditujukan untuk menganalisis suatu putusan dengan cara menafsirkan isi putusan menggunakan penafsiran *ekstensif*, *teleologis*, *analogis*, *historis-sosiologis*, dan *litterlijk* (*gramatikal*).¹⁵

¹³ Cik Hasan Bisri. 2003. Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 46-47.

¹⁴ Imam Subrayogo. 2001. Metodologi Penelitian social-agama. (Bandung: remaja rosdakarya), Hlm. 71.

¹⁵ Op, cit., Hlm. 60-61

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy. J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Diantaranya data tentang proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat serta dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara kumulasi gugsatan itsbat nikah dan cerai gugat.

3. Sumber Data

- a. Data primer: data yang diperoleh secara langsung berupa putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Mjl.
- b. Data sekunder: data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum dan yurisprudensi, diantaranya: Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983, Putusan MA-RI No. 1043 K/Sip/1971, Putusan MA-RI No. Putusan MA-RI No. 677 K/Sip/1972, Putusan MA-RI No. 1652 K/Sip/1975, Putusan MA-RI No. 885 K/Sip/1985, Putusan MA-RI No. 867 K/Pdt/1985.

¹⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: rosdakarya, 2008), hlm. 3.

4. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Merupakan satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.¹⁷ Yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA/Mjl.

b. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara yaitu: Pertama, mengkonstruksi mengenai: orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Kedua, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.¹⁸ Teknik wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data-data untuk menjelaskan suatu masalah dari responden dalam hal ini hakim atau pejabat pengadilan, yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah interview bebas, artinya terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden sekaligus mendapatkan jawabannya.¹⁹

¹⁷ Ibid, hlm. 102.

¹⁸ Op, cit., Hlm. 148.

¹⁹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2010. Pedoman penyusunan karya tulis ilmiah skripsi, tesis dan disertasi. Hlm. 20.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data/unifikasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder, maka data-data yang sudah terkumpul dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait dengan proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka. Data yang diperoleh berupa putusan Nomor 1153/Pdt.G/2017?PA.Mjl maupun hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim maupun pejabat pengadilan.
- b. Klasifikasi data/kategori data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, problematika yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat serta dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara.
- c. Penafsiran/analisis data, data-data yang telah dipilih di analisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi dalam

memahami teks tersebut sehingga dari hasil analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.²⁰

- d. Penarikan kesimpulan, setelah data terkumpul dan diklarifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban peneliti.



²⁰ Cik Hasan Bisri. 2003. Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 67.